

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia;
- b. bahwa perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang lestari, selaras, serasi dan seimbang adalah upaya memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dari kepunahan, perlu didukung dan dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keanekaragaman hayati selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup dimuka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
7. Konservasi sumber daya alam hayati selanjutnya disebut Konservasi Kehati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
8. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
9. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
11. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Habitat Alami dengan cara melakukan konservasi dan rehabilitasi.
15. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Habitat Alami untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

17. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data Habitat Alami dan Keanekaragaman Hayati.
18. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas Habitat Alami dan Keanekaragaman Hayati.
19. Penetapan adalah pemberian status tempat satwa dan tumbuhan sebagai Habitat Alami oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Habitat Alami.
20. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
21. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
22. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Daerah.
23. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong dan sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati;
- b. mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mencegah bahaya kerusakan, kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa;
- b. melindungi dan mengelola Kehati melalui ketentuan perencanaan dan penetapan kebijakan yang tepat;
- c. melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. pelaksanaan konservasi;
- d. pemanfaatan dan pengendalian;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penyelesaian konflik;
- g. pengembangan sistem informasi;
- h. larangan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati, Wali Kota menyusun Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. inventarisasi dan identifikasi;
 - b. menyusun profil keanekaragaman hayati dan RIP Kehati;
 - c. penetapan.

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 6

Wali Kota melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan tertentu di Daerah.

Bagian Ketiga Profil Kehati dan RIP Kehati

Pasal 7

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam rangka menyusun Profil Kehati dan RIP Kehati.
- (2) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan dan/atau evaluasi RPJMD Kota Bekasi.

Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan Kehati

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Kehati dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan penetapan kawasan tertentu;
- b. perencanaan penetapan muatan lokal; dan
- c. membuat desain dasar yang meliputi:
 1. desain vegetasi; dan
 2. desain infrastruktur.

Bagian Kelima
Penetapan Perencanaan Kehati

Pasal 9

- (1) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Profil Kehati dan RIP Kehati dapat diperbaharui oleh Wali Kota setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB III
KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebijakan Kehati

Pasal 10

- (1) Penetapan Kebijakan Kehati antara lain mengatur:
 - a. skenario perlindungan dan pengelolaan Kehati;
 - b. sasaran kebijakan Kehati;
 - c. kebijakan dan strategi Kehati; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (2) Kebijakan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kebijakan Kehati

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Wali Kota menetapkan Kawasan Tertentu yang berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, meliputi:
- a. Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud adalah Zona Lindung, terdiri atas:
 1. Zona Perlindungan Setempat; dan
 2. Zona Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, terdiri atas:
 1. Sempadan Danau atau Situ;
 2. Sempadan Sungai; dan
 3. Sempadan Saluran Irigasi.
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, terdiri atas:
 1. RTH Lingkungan/Permukiman;
 2. RTH Taman Kota;
 3. RTH Jalur Hijau Jalan; dan
 4. RTH Fungsi tertentu.
- (2) Kebijakan kehati di Kota Bekasi mempunyai ciri khas:
- a. Satwa dan tumbuhan Ciri Khas Kota Bekasi adalah :
 1. Ciri Khas Satwa adalah Ikan Gabus (*Ophiocephalus micropeltes*); dan
 2. Ciri Khas Tumbuhan adalah Durian (*Durio zibethinus*);
 - b. Identifikasi Satwa dan Tumbuhan di Kota Bekasi:
 1. Kondisi Tumbuhan Kota Bekasi:
 - a) Jenis Tumbuhan Endemik
 - 1) Jamblang (*Syzygium Cumini*);
 - 2) Kecapi (*Sandoricum Koetjape*);
 - 3) Buni (*Antidesma bunius*);
 - 4) Dukuh (*Lansium domesticum*);
 - 5) Kokosan (*Lansium domesticum*);
 - 6) Melinjo (*Gnetum gnemon*);
 - 7) Keluwak (*Pangium edule*);
 - 8) Belimbing Wuluh (*Averhoa Bilimb*);
 - 9) Pepaya Gantung;
 - 10) Ceremai (*Phyllanthus acidus*);
 - 11) Durian (*Durio zibethinus*);
 - 12) Rambutan (*Nepheleium lappacium*);
 - 13) Lobi-lobi (*Flacourtia inermis*);
 - 14) Jengkol (*Archidendron pauciflorum*);

- 15) Nangka (*Artocarpus heterophyllus*);
 - 16) Kersen (*Muntingia calabura*);
 - 17) Kapuk (*Ceiba pentandra*);
 - 18) Sukun (*Artocarpus atilis*);
 - 19) Pisang (*Musa paradisiaca*);
 - 20) Rukem (*Flacourtia rukam*);
 - 21) Gowok (*Syzygium ptychepalum*);
 - 22) Pete (*Parkia speciosa*);
 - 23) Pete Cina (*Leucaena leucocephala*);
 - 24) Sawo (*Manilkara zapota*);
 - 25) Timbul (*Artocarpus camansi*);
 - 26) Kelor (*Moringa oleifera*);
 - 27) Nangka Cempedak (*Artocarpus heterophyllus*).
- b) Jenis Tumbuhan Bunga:
- 1) Putri Malu (*Mimosa pudica*);
 - 2) Bunga Kaca Piring (*Gardenia augusta*);
 - 3) Pring Wuluh/Bambu Hitam (*Gigantochloa atrovioleacea*);
 - 4) Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*);
 - 5) Tunjung/Teratai (*Nymphaea*).
- c) Jenis Tumbuhan Obat Keluarga:
- 1) Kumis Kucing (*Orthosiphon aristatus*);
 - 2) Saga (*Adenanthera pavonina*);
 - 3) Kembang Teleng (*Clitoria ternatea*);
 - 4) Banglee (*Zingiber montanum*);
 - 5) Kunyit (*Curcuma longa*);
 - 6) Lengkuas (*Alpinia galanga*);
 - 7) Sirih (*Piper betle*);
 - 8) Tapak Dara (*Catharanthus roseus*);
 - 9) Asem (*Tamarindus indica*);
 - 10) Patah tulang (*Euphorbia tirucalli*);
 - 11) Mangkokan (*Polyscias scutellaria*);
 - 12) Mengkudu (*Morinda citrifolia*).
2. Kondisi Satwa Kota Bekasi:
- a) Wiwik Kelabu (*Cacomantis merulinus*);
 - b) Walet Linchi (*Collocalia linchi*);
 - c) Cabai Jawa (*Dicaeum trochileum*);
 - d) Bondol Peking (*Lonchura punctulata*);
 - e) Burung Madu Sriganti (*Nectarinia jugularis*);
 - f) Cucak Kutilang (*Pycnonotus augrigaster*);
 - g) Tekukur Biasa (*Streptopelia chinensis*);
 - h) Burung Gereja Erasia (*Passer montanus*);
 - i) Layang-Layang Batu (*Hirundo tahitica*);
 - j) Cinenen Kelabu (*Orthotomus ruficeps*);
 - k) Kareo Padi (*Amaurornis phoenicurus*);
 - l) Bondol Jawa (*Lonchura leucogastroides*);

- m) Cinenen Pisang (*Orthotomus sutorius*);
 - n) Perenjak Jawa (*Prinia familiaris*);
 - o) Merbah Cerukcuk (*Pycnonotus goiavier*);
 - p) remetuk Laut (*Gerygone sulphurea*);
 - q) Cipoh Kacat (*Aegithina tiphia*);
 - r) Kapinis Rumah (*Apus affinis*);
 - s) Perkutut Jawa (*Geopelia striata*);
 - t) Kerak Kerbau (*Acridotheres javanicus*);
 - u) Raja Udang Meninting (*Alcedo meninting*);
 - v) Caladi Titik (*Dendrocopos moluccensis*);
 - w) Betet Biasa (*Psitacula alexandri*);
 - x) Cici Padi (*Cisticola juncidis*);
 - y) Caladi Ulam (*Dendrocopos macei*);
 - z) Kepudang Kuduk Hitam (*Oriolus chinensis*);
 - aa) Wiwik Uncuing (*Cacomantis sepulcralis*).
- (3) Identifikasi satwa dan tumbuhan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, apabila belum teridentifikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) Penetapan kawasan tertentu, jenis tumbuhan dan satwa dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dan/atau penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi.

BAB IV PELAKSANAAN KONSERVASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Wali Kota melaksanakan Konservasi Kehati pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pelaksanaan Konservasi Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
Pasal 13

Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. perlindungan kawasan zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi;
- b. perlindungan tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, keindahan yang menarik atau memiliki ciri khas budaya (cagar budaya);
- c. menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai suatu syarat mutlak untuk melaksanakan semua rencana pembangunan.

Bagian Ketiga
Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan
dan Satwa Beserta Ekosistemnya
Pasal 14

- (1) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan cara:
 - a. inventarisasi dan menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. inventarisasi habitat tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - c. pemeliharaan wilayah habitat tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - d. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
 - e. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - f. pencegahan penggunaan obat-obatan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan mengancam kehidupan satwa yang dilindungi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Secara Lestari
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam secara nonkonsumtif seperti pariwisata, pengkajian, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pemantauan lingkungan; dan

- b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:
- a. memfasilitasi surat angkut tanaman dan satwa (SATS) untuk tumbuhan dan satwa; dan
 - b. memajukan budidaya dan perbaikan selektif (permuliaan) semua jenis tumbuhan dan satwa yang mempunyai nilai langsung bagi manusia.
- (3) Memajukan budidaya dan perbaikan selektif (permuliaan) semua jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:
- a. pembibitan dan penangkaran terhadap tumbuhan dan satwa;
 - b. analisa atas media tumbuh dari tumbuhan dan satwa;
 - c. pembiakan dengan pengambilan benih atau bibit induk dari habitat asli guna menghasilkan bakalan yang bersifat unggul;
 - d. perbanyak dan penyediaan bakalan unggul;
 - e. perbanyak dan penyediaan
 - f. penambahan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah; dan
 - g. analisa teknik-teknik pembiakan jenis tumbuhan dan satwa secara unggul baik generatif maupun vegetatif.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah dapat dilakukan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian, keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
 - b. menghindari penurunan potensi jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemanfaatan terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
- a. penangkaran;
 - b. perdagangan;
 - c. budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias;
 - d. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
 - e. pengkajian, penelitian, dan pengembangan.

Bagian Kedua Penangkaran

Pasal 17

- (1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam.
- (3) Penangkaran untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangbiakan satwa atau tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. penetasan telur dan/atau pembesaran anaknya yang diambil dari alami.

Pasal 18

- (1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh setiap Orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
- (3) Dalam rangka menjaga kemurnian jenis hingga generasi kedua, setiap penangkar wajib melakukan kegiatan penangkaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Hasil pengembangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi melalui penangkaran yang kemudian dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi dan dapat dipergunakan untuk keperluan perdagangan.

Bagian Ketiga Perdagangan

Pasal 20

- (1) Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Tumbuhan dan satwa untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
 - a. hasil penangkaran; dan/atau

- b. pengambilan atau penangkapan dari alam.
- (3) Perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Orang/Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi wajib:

- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan/atau satwa yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. melaksanakan perdagangan sesuai ketentuan izin yang diberikan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Wali Kota memfasilitasi pengelolaan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa melalui pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
- (2) Wali Kota menyediakan fasilitas pengecekan kesehatan serta penanganan kecelakaan untuk hewan maupun manusia guna menjamin keselamatan dan kesehatan manusia dan satwa pada pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
- (3) Kegiatan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar fasilitas yang telah disediakan oleh Wali Kota wajib dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Budidaya Tanaman Obat-Obatan dan Tanaman Hias

Pasal 23

- (1) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tumbuhan yang berasal dari habitat alami.
- (2) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan.

Bagian Kelima Pemeliharaan untuk Kesenangan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan tumbuhan dan/atau satwa untuk tujuan kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi.

- (2) Setiap orang yang memelihara jenis tumbuhan dan/atau satwa untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memelihara kesehatan, kenyamanan dan keamanan tumbuhan dan/atau satwa peliharaannya; dan
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengkajian Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap jenis tumbuhan liar dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
- (2) Penyelenggaraan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. penyuluhan;
 - b. penyebarluasan informasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB VII
PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 27

- (1) Konflik pemanfaatan Kehati pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal konflik pemanfaatan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati, Wali Kota membangun dan mengembangkan sistem informasi Kehati.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan sistem informasi Kehati lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX LARANGAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa di Daerah, setiap Orang/Badan Usaha dilarang:
 - a. menangkap/mengambil/merusak/memusnahkan tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan penangkaran;
 - b. menangkap/mengambil/merusak/memusnahkan tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan perdagangan;
 - c. menembak/membunuh/melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi;
 - d. mengambil/merusak/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan telur satwa yang dilindungi pecah atau rusak;
 - e. mengambil/merusak/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan sarang satwa yang dilindungi rusak;
 - f. menembak/membunuh/ melakukan tindakan lain yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi pada kawasan tertentu;
 - g. menggunakan alat-alat buru berupa senjata api, senapan angin, dan alat berburu tradisional di dalam kawasan tertentu.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, keperluan penelitian dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; atau
 - b. dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mengancam jiwa manusia secara langsung.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan usaha berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Kehati di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyebarluasan informasi;
 - b. pengawasan;
 - c. pencegahan terjadinya pelanggaran;
 - d. pelaporan terjadinya pelanggaran;
 - e. pemberian saran;
 - f. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
 - g. pemeliharaan dan pelestarian pohon pelindung yang sudah ada; dan
 - h. penggunaan pestisida dan obat-obatan yang berbahaya dan dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa secara terkontrol.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan perlindungan Kehati dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan perlindungan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Provinsi, Pusat dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya perlindungan Kehati.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

- Biaya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Kehati bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- (1) Wali Kota mendorong dan memotivasi setiap Orang/Badan Usaha melakukan perlindungan dan pengelolaan Kehati dengan memberikan insentif.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan disinsentif dapat berupa:
 - a. kewajiban menyerahkan kompensasi;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 24.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Kehati.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. memasuki lokasi dan/atau rumah dan/atau tempat kegiatan usaha;

- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - h. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
 - i. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
 - j. melakukan penyegelan;
 - k. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan bukti pelanggaran;
 - l. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - m. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - n. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - o. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - p. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tindakan pengamanan barang bukti dan/atau barang temuan berupa satwa hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) meminta bantuan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat untuk merawat sampai adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan/atau lalai melanggar ketentuan Pasal 29, diancam berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Bekasi.
- (5) Sanksi pidana dan denda atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 SERI 13 NOMOR E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(14/190/2018)**